



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendidikan No.7 Telp. (0511,) 4721720 – Fax 4721078 KP 70614 Martapura

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2011**

Nomor 143 Tahun 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMP NEGERI 7 KARANG INTAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMP Negeri 7 Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMP Negeri 7 Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara NOmor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Pendirian SMP Negeri 7 Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

KEDUA

: SMP Negeri 7 Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktrum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku;

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Banjar;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Martapura
: 19 Juli 2011



Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta
 - Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
3. Kemendiknas di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Bupati Banjar di Martapura
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Kabid Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
8. Kabid Bina SMP, SMU, SMK Dinas Pendidikan Kab. Banjar di Martapura
9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya